

JURNAL KARYA ILMIAH

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi NTB)



OLEH :

BAIQ DEWI AMANDA

D1A014045

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2018

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi NTB)




OLEH

BAIQ DEWI AMANDA

D1A014045

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



(Prof. Dr. Hj. Rodiyah, S.H., M.H)

NIP. 19560705 198403 2 001

ABSTRAK

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI NTB)

**Baiq Dewi Amanda
D1A014045
Fakultas Hukum
Universitas Mataram**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran jaksa pengacara negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Peran jaksa pengacara negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melakukan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi dan melakukan tagihan atas tunggakan uang pengganti. Upaya yang dilakukan jaksa pengacara negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara adalah dengan mengajukan gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa/terpidana/ahli waris apabila proses pidana sudah tidak dapat dilakukan sedangkan upaya dalam melakukan tagihan atas tunggakan uang pengganti yaitu dengan upaya non litigasi dan litigasi

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

THE ROLE OF PUBLIC PROSECUTOR IN THE ERADICATION OF CORRUPTION (RESEARCH IN JURISDICTION OF WEST NUSA TENGGERA'S CHIEF PROSECUTOR'S OFFICE)

This research is aimed at determining the role of public prosecutor in the eradication of corruption and the effort of public prosecutor in returning the state's financial losses as a result of corruption. This research is an empirical study. The role of public prosecutor in the eradication of corruption is to return the state's financial losses as a result corruption and to make bill on arrears of the corrupted state's money. The effort of public prosecutor in returning the state's financial losses is to file a lawsuit against the accused / convicted / heir if in case that the crime trial process cannot be proposed. The effort to make the bill of the arrears of the money is through non-litigation and litigation.

Keywords: public prosecutors, corruption eradication

I. PENDAHULUAN

Tujuan Negara Indonesia terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan tujuan nasional tersebut diperlukan upaya pembangunan nasional secara terencana. Pelaksanaan pembangunan nasional tidak luput dari berbagai faktor penghambat, salah satunya adalah korupsi, maka pemerintah maupun masyarakat berkewajiban melakukan berbagai upaya untuk melawan korupsi melalui berbagai gerakan anti korupsi.

Kejaksaan adalah salah satu instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Di samping kewenangan Kejaksaan di bidang penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, dan penyidikan untuk tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Undang-Undang Kejaksaan tidak secara jelas menyebutkan Jaksa Pengacara Negara dalam setiap pasal, namun makna kuasa khusus identik dengan pengacara. Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inilah dengan

jelas menyebutkan Jaksa Pengacara Negara yang disebutkan di dalam tiga pasal yaitu, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.¹

Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksana putusan hakim(eksekusi) melainkan juga sebagai Jaksa Pengacara Negara seperti diamanatkan dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sendiri tidak merincikan secara jelas bagaimana peran dari Jaksa Pengacara Negara dalam pemberantasan korupsi dan bagaimana penyelesaian perkara korupsi yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi NTB? 2) Bagaimana upaya Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi NTB?

Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 1) Mengetahui peran Jaksa pengacara negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi NTB. 2) Mengetahui upaya yang dilakukan jaksa pengacara negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara aset akibat tindak pidana korupsi

¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 31 Tahun 1999, LN Nomor 140 Tahun 1999, TLN Nomor 387, Psl 32-34

di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi NTB. Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu: 1) Manfaat Akademis, penelitian ini sebagai syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat S-1 pada program studi ilmu hukum. 2) Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta untuk menambah pengetahuan mengenai Hukum Pidana khususnya tentang peranan jaksa pengacara negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 3) Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana yang diduga sebagai tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). 3) Pendekatan sosiologis (*sociological approach*),

II. PEMBAHASAN

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi NTB

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa Jaksa adalah:²

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugas sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan serta wewenang lain seperti sebagai jaksa pengacara negara yang mewakili negara di luar maupun di dalam pengadilan terkait permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi, menjadi penyidik dalam tindak pidana khusus tertentu dan tugas wewenang lain yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) pada Kejaksaan merupakan salah satu bidang yang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Jaksa yang secara

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Psl 1 angka 1

struktural dan fungsional berada pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Jaksa Pengacara Negara memang cukup asing di dengar, karena masyarakat lebih mengenal Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang bertindak sebagai penuntut umum menangani kasus-kasus pidana bukan perdata. Undang-Undang Kejaksaan sendiri tidak pernah menyebutkan secara jelas apa itu Jaksa Pengacara Negara. Secara yuridis, Jaksa Pengacara Negara dengan jelas disebutkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini berarti Jaksa Pengacara Negara mempunyai kewenangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditegaskan di dalam kewenangan Jaksa Pengacara Negara yaitu penegakan hukum.

Jaksa Pengacara Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai peran yaitu mengupayakan kembalinya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan koruptor melalui instrument hukum perdata. Adapun yang menjadi kewenangannya adalah menagih uang pengganti kepada terpidana/mantan terpidana/ ahli warisnya berdasarkan Pasal 34c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan mengupayakan kembalinya kerugian keuangan negara apabila proses pidana tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan berdasarkan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi NTB

Jaksa Pengacara Negara mempunyai kewenangan yaitu mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum perdata sehingga proses beracara berpedoman dengan sistem peradilan perdata. Sistem peradilan perdata pada hakekatnya memiliki karakteristik yang sama hampir diseluruh dunia, dimana inisiatif beracara datang dari pihak, hakim bersifat pasif dan kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil yang terikat pada alat bukti yang sah menurut undang-undang.³

Menurut Ikhsan Asri, upaya Jaksa Pengacara Negara melalui mekanisme perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan Bidang Tindak Pidana Khusus dan instansi yang dirugikan dan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dan litigasi. Upaya penyelesaian perkara melalui non litigasi lebih diutamakan dibanding litigasi. Penyelesaian melalui non litigasi dilakukan dengan cara negosiasi (berunding) dengan yang bersangkutan atau ahli warisnya untuk membicarakan terkait pembayaran uang pengganti (Undang-Undang 3 Tahun 1971). Proses negosiasi ini dengan cara Jaksa Pengacara Negara memanggil yang bersangkutan hadir ke Kejaksaan membicarakan terkait pembayaran uang pengganti atau pengembalian kerugian keuangan negara, apabila yang bersangkutan atau ahli warisnya telah dipanggil tetapi tidak kooperatif untuk hadir maka Jaksa Pengacara Negara

³ Eddy Hiariej, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Jurnal Opinio Juris, Kementerian Luar Negeri, Vol.13 Mei- Agustus 2013, hlm.7

dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kemudian, apabila yang bersangkutan atau ahli warisnya telah sepakat untuk membayar uang pengganti secara berangsur-angsur akan tetapi tidak membayar maka Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.⁴

Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan kewenangannya tentu memiliki pedoman mekanisme dan proses yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam menagih tunggakan uang pengganti proses dan mekanisme telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 20 Tahun 2014 sedangkan kewenangan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, proses dan mekanismenya telah diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2015.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menggambarkan proses penyelesaian tunggakan uang pengganti yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara, adalah sebagai berikut:⁵ a. Proses inventarisasi dan validasi yang dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi, yaitu dengan cara Kepala Kejaksaan Tinggi memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan inventarisasi dan validasi tunggakan uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang

⁴ Wawancara dengan Ikhsan Asri, Kasi Pertimbangan Hukum Datun, pada hari Kamis 28 Desember 2017 pukul 11.00 wita, di Kejaksaan Tinggi

⁵ Hasil wawancara dengan Julianto selaku Jaksa Fungsional Datun, di Kejaksaan negeri Mataram, pada hari Kamis 25 Januari 2018 pukul 11.00

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan seksi Tindak Pidana Khusus dan seksi Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mendata dan menginventarisir tunggakan uang pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jika terdapat tunggakan uang pengganti maka merupakan tunggakan Kejaksaan Negeri. b) Kemudian dilakukan pengadministrasian untuk proses register perkara yang belum terselesaikan di bidang pidana khusus kepada bidang perdata dan tata usaha negara untuk dilakukan upaya perdata (baik non litigasi atau litigasi) terkait tunggakan uang pengganti. c) Jaksa Pengacara Negara melakukan penyelesaian melalui proses non litigasi dengan cara negosiasi kepada terpidana/ mantan terpidana/ ahli warisnya dimana lingkup negosiasi adalah menyangkut sistem pembayaran uang pengganti secara tunai atau angsuran yang harus dibayar sejumlah yang tercantum dalam putusan. d) Kemudian dalam rangka mencari keberadaan terpidana/mantan terpidana/ahli warisnya dan harta bendanya kasi bagian perdata dan tata usaha negara bekerjasama dengan kasi bidang pidana khusus dan kasi intelijen berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri. Kemudian, dalam hal pelacakan asset terpidana/mantan terpidana/ ahli warisnya yang sulit penyelesaiannya, maka Kejaksaan Negeri akan berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Aset Kejaksaan Agung. e) Upaya litigasi dilaksanakan ketika upaya non litigasi sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil dalam menyelesaikan tunggakan uang pengganti.

Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan upaya litigasi dalam penyelesaian uang pengganti apabila yang bersangkutan atau ahli warisnya tidak pernah hadir ketika dipanggil oleh Kejaksaan untuk melakukan negosiasi atau tidak membayar sampai batas waktu yang telah disepakati dalam negosiasi antara yang bersangkutan/ahli warisnya dengan Jaksa Pengacara Negara. Langkah secara litigasi yang dilakukan Jaksa Pengacara negara adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Pengakuan piutang uang pengganti dicatat sebagai piutang/tagihan kepada negara sejak keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh Kejaksaan dari Pengadilan. Pembayaran Uang Pengganti sebagaimana diputus dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dihapus sebagai piutang negara apabila telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian uang pengganti secara maksimal oleh Jaksa Pengacara Negara namun ternyata mantan terpidana dan/atau ahli warisnya sudah benar-benar tidak mampu membayar dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Penghapusan Piutang oleh Jaksa Agung RI yang nantinya akan dimintakan penghapusan kepada Menteri Keuangan RI.⁶

Upaya yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan kewenangan dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dengan instrumen perdata

⁶ Hasil wawancara dengan Irwan Suyandi selaku Kasi Datun Kejaksaan Negeri Praya, di Kejaksaan Negeri Praya, pada hari Jumat 26 Januari 2018 pukul 09.00 wita

secara litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dan non litigasi.

Menurut Julianto, langkah-langkah penyelesaian penegakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara tercantum di dalam lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2015, yaitu antara lain:⁷ a) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas perkara dari penyidik/penuntut umum/putusan pengadilan dan membuat berita acara penerimaan berkas. b) Jaksa Pengacara Negara melakukan pendalaman materi perkara termasuk kelengkapan bukti-bukti yang diperlukan dan melakukan telahaan guna menentukan apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang akan menjadi dasar gugatan. c) Pemantapan melalui diskusi internal dan konsultasi dengan pihak yang dianggap perlu. Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus dan Pusat Pemulihan Aset dalam menginventarisir aset tergugat dalam rangka pengajuan sita jaminan untuk menjamin kembalinya kerugian keuangan negara. d) Menyiapkan gugatan yang disertai alat bukti yang lengkap. Gugatan harus memuat: identitas para pihak, dalil-dalil konkrit/dasar serta alasan tuntutan (*Fundamentum petendi*), hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dan tuntutan (*petitum*). e) Pengajuan gugatan, Jaksa Pengacara negara mendaftarkan gugatan ke kepanitraan pengadilan dan membayar biaya perkara. f) Persidangan, hukum acara yang berlaku adalah hukum acara

⁷ Hasil wawancara dengan Julianto, Jaksa Fungsional Datun, di Kejaksaan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 pukul 11.00 wita

perdata dimulai dari proses mediasi sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap. g) Setelah adanya keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap baru dilaksanakan eksekusi oleh pengadilan.

Kejaksaan Tinggi NTB yang meliputi wilayah hukum beberapa Kejaksaan Negeri sampai saat ini belum menangani kasus korupsi seperti pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kejaksaan Negeri yang ada di dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi NTB banyak menangani kasus tunggakan pembayaran uang pengganti yang diputus pengadilan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Sepanjang Tahun 2017 Kejaksaan Negeri dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi NTB telah berhasil mengembalikan keuangan negara hasil tindak pidana korupsi kurang lebih sekitar 3 Milyar Rupiah. Pembayaran tunggakan uang pengganti pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi NTB ada yang lunas walaupun mencicil dan ada yang tidak lunas karena yang bersangkutan sudah tidak mampu membayar.

Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tentu tidak luput dari kendala atau hambatan. Menurut Ikhsan Asri, kendala atau hambatan yang dialami Jaksa Pengacara Negara pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi NTB dalam melakukan

tagihan uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁸

Kendala Yuridis: 1) Pencarian aset yang memakan waktu cukup lama. Karena sebelum melakukan gugatan harus melakukan pencarian aset agar di dalam gugatan memohon untuk melakukan sita jaminan terhadap harta benda terdakwa guna menjamin kembalinya aset negara. 2) Proses Litigasi (penyelesaian sengketa di pengadilan) yang memakan waktu lama. Proses litigasi mempunyai proses panjang karena terdapat upaya hukum sehingga proses penyelesaian sengketa berlarut-larut sampai bertahun-tahun. 3) Proses Litigasi yang rumit dan tidak menjamin kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan seutuhnya.

Non Yuridis: 1) Mantan terpidana sudah meninggal dunia. 2) Mantan terpidana sudah tidak punya harta benda. 3) Ahli warisnya tidak mampu membayar.

III. PENUTUP

⁸ Hasil wawancara dengan Ikhsan Asri, selaku Kasi Pertimbangan Hukum Datun, di Kejaksaan Tinggi NTB, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 pukul 11.00 wita

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan guna menjawab rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi NTB adalah mengupayakan kembalinya kerugian keuangan negara melalui jalur perdata apabila jalur pidana sudah tidak dapat memungkinkan sesuai Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan melakukan tagihan tunggakan pembayaran uang pengganti akibat tindak pidana korupsi (Pasal 34C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). 2) Upaya yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan tagihan tunggakan pembayaran uang pengganti pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi NTB adalah dengan upaya litigasi (mengajukan gugatan ke pengadilan) dan non litigasi (negosiasi). Upaya litigasi baru bisa dapat dilakukan apabila upaya non litigasi sudah tidak dapat memungkinkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat menyarankan beberapa hal: 1) Kejaksaan Republik Indonesia khususnya Kejaksaan pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi NTB yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum harus meningkatkan perannya dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, khusus peran Jaksa dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana. Kejaksaan juga harus meningkatkan upaya-upaya preventif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai upaya pencegahan, dimana salah satu cara dengan menerapkan kewenangan Jaksa Pengacara Negara yaitu pertimbangan hukum. Kewenangan ini merupakan upaya pencegahan yang dapat diberikan kepada para birokrat, agar dalam mengambil keputusan dapat terhindar untuk tidak melakukan korupsi. 2) Upaya pengembalian kerugian keuangan negara khususnya dalam melakukan tagihan tunggakan pembayaran uang pengganti oleh Jaksa Pengacara Negara pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi NTB harus mempunyai target untuk diselesaikan agar kasus tersebut tidak berlarut-larut yang mengakibatkan tidak kembalinya uang negara yang dikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah atau Artikel

Hariej, Eddy. Pengembalian Aset Kejahatan. Jurnal Opinio Juris, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembar Negara Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 387

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi*. Lembar Negara Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembar Negara Nomor 4150

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Lembar Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Nomor 4286

Indonesia, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembar Negara Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara Nomor 4401

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang *Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan RI*. Lembar Negara Nomor 48 Tahun 2010,

Indonesia, Peraturan Presiden 29 Tahun 2016 tentang *Perubahan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan RI*. Lembar Negara Nomor 65 Tahun 2016,

Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-040/A/JA/12/2010 tentang *Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara*

Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-020/A/JA/07/2014 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti*

yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya dan Pelayanan Hukum*

Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI*

Sumber Lain

Hasil wawancara dengan Ikhsan Asri, Kasi Pertimbangan Hukum Datun pada Kejaksaan Tinggi NTB Selaku Informan Dalam Penelitian Ini

Hasil wawancara dengan Irwan Suyandi, Kasi Datun pada Kejaksaan Negeri Praya Selaku Informan Dalam Penelitian Ini

Hasil wawancara dengan Julianto, Jaksa Fungsional Datun pada Kejaksaan Negeri Mataram Selaku Responden Dalam Penelitian Ini